



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 393 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING AKADEMIK) MAHASISWA PROGRAM
STUDI DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dimulainya semester gasal tahun akademik 2021/2022 pada Program Studi Dermatologi dan Venereologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dipandang perlu mengangkat dosen wali yang mampu menangani perwalian mahasiswa;

b. bahwa mereka yang diangkat bersedia dan memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme

- Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING AKADEMIK) MAHASISWA PROGRAM STUDI DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KESATU : Mengangkat Dosen Wali (Pembimbing Akademik) pada Program Studi Dermatologi dan Venereologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.

KEDUA : Tugas Dosen Wali (Pembimbing Akademik) :
a. mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
b. menyetujui IRS mahasiswa dalam SIAP;
c. memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
d. mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Dermatologi & Venereologi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 393/UN7.5.4/HK/2021
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2021
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN WALI (PEMBIMBING
 AKADEMIK) MAHASISWA PROGRAM STUDI
 DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

SUSUNAN PERSONALIA DOSEN WALI (PEMBIMBING AKADEMIK) PADA PROGRAM
 STUDI DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI:

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	MAHASISWA
1	dr. Asih Budiastuti, Sp.KK(K)	Pembina / Lektor Kepala / IVa	1. dr. M. Zuldhan Karami 2. dr. Irma Amalia 3. dr. Medisiana Sukses Soenoe 4. dr. Lydia Kurniasari 5. dr. Ari Budi Himawan
2	dr. Retno Indar Widayati, Msi, Sp.KK(K)	Penata Tingkat I / Lektor / III d	1. dr. Elva Kadarhadi 2. dr. Imelda Gunawan 3. dr. Yunitasari Megawati 4. dr. Desty Minaristy 5. dr. Marissa Gondo Suwito 6. dr. Nur Royhana Zulfa
3	dr. Muslimin, Sp.KK(K)	Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli / III b	1. dr. Seca Utami 2. dr. Adelia Hanung P 3. dr. Ahmad Suheyri N 4. dr. Stephanie Nathania 5. dr. Tania Prisilma 6. dr. Vandalita Kusuma Wardhani
4	Dr. dr. Puguh Riyanto, Sp.KK(K)	Penata / Lektor / III c	1. dr. Irvin Aldikha 2. dr. Eunice Gunawan 3. dr. Ernawati Hidayat 4. dr. Widya Nur Febriani 5. dr. Albert Novian Subiyanto 6. dr. Albert Fernandes
5	dr. Novi Kusumaningrum, Sp.KK, PhD	Penata Muda Tk. I / III b	1. dr. R. Rizcky Erika Pratami 2. dr. Lintang Desi Ariyanti P 3. dr. Diah Shinta Kartikasari 4. dr. Ratih Anindita Rahajeng R 5. dr. Rika Harditawati 6. dr. Monica
6	dr. Widyawati, Sp.KK	Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli / III b	1. dr. Oktavianus Nugroho Indro P 2. dr. Nancy Erlen Theresia Leo 3. dr. Aldian Indirawati 4. dr. Nurina Ayuningtyas 5. dr. Naradhina Kharismanastiti 6. dr. Novy Oktaviana
7	dr. Radityastuti, Sp.KK	Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli / III b	1. dr. Nur Camelia 2. dr. Meiza 3. dr. Syafria Zidni 4. dr. Cynthia Oktarisza 5. dr. Billy 6. dr. Cintyadewi Wignjoesastro
8	dr. Buwono Puruhito, Sp.KK	Penata Muda Tk. I / Asisten Ahli / III b	1. dr. Syamsul Arifin 2. dr. Yoga Hadi Nugroho 3. dr. Elin Herlina 4. dr. M. Aidil Meika Jasmi 5. dr. Purwita Sari 6. dr. ari Kurniawan

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	MAHASISWA
9	Dr. dr. Renni Yuniati, Sp.KK	Penata Tk. I / Lektor/ IIIId	1. dr. Rindha Gita Atika Sari 2. dr. Tamara Friska Ristia S 3. dr. RR. Widya Kusumaningrum 4. dr. Fitria Sartika 5. dr. Felyana Gunawan 6. dr. Theresia Indri

Semarang, 13 September 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

